

ANALISIS IMPLIKASI REGULASI PERPAJAKAN ATAS BARANG IMPOR KIRIMAN DAN PRAKTIK JASA TITIP DALAM EKOSISTEM DIGITAL INDONESIA

Mortigor Afrizal Purba^{1*}, Haposan Banjarnahor², Helprida Simamora³

^{1,2}Universitas Putera Batam

³Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru nasional

*Email: mortigor.afrizal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi regulasi perpajakan terkait barang kiriman lintas batas dan praktik jasa titip (jastip) di Indonesia. Studi literatur kualitatif dilakukan dengan mengkaji regulasi terkini (2022–2024) seperti PMK 199/2019 serta kebijakan ambang pembebasan (“de minimis”), mekanisme bea masuk, dan penerapannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah menurunkan ambang de minimis impor barang kiriman dari USD 75 menjadi USD 3 per kiriman yang berdampak pada pembebasan bea masuk dan PPh bagi kiriman bernilai sangat rendah. Modus pelanggaran seperti *splitting* (memecah pengiriman) dan penghindaran pajak terus berkembang, termasuk pergeseran ke pembawaan barang oleh penumpang (jastip via traveler). Praktik jastip ilegal mengurangi potensi penerimaan negara (misalnya penindakan jastip menyelamatkan Rp4 miliar potensi pajak pada 2019) dan merugikan pelaku usaha lokal yang patuh pajak. Pemerintah merespon dengan peningkatan sosialisasi aturan (mis. sosialisasi PMK bagi jastip), kewajiban NPWP dalam PIBK, penggunaan teknologi (AI untuk deteksi *splitting*), serta pengawasan berbasis integrasi data e-commerce dan pengetatan kebijakan impor (Permendag 36/2023 tentang batas barang bawaan penumpang). Temuan ini menggarisbawahi perlunya sinergi kebijakan perpajakan dan pengawasan untuk melindungi penerimaan negara dan ekosistem usaha lokal dalam era digital.

Kata Kunci: jasa titip, barang kiriman, regulasi perpajakan, de minimis, bea masuk

Abstract

This study analyzes the implications of tax regulations related to cross-border shipments and the practice of personal shopping (jastip) in Indonesia. A qualitative literature study was conducted by examining the latest regulations (2022–2024) such as PMK 199/2019 and the exemption threshold (“de minimis”) policy, import duty mechanisms, and their implementation. The study results show that the government has lowered the de minimis threshold for imported goods from USD 75 to USD 3 per shipment, resulting in exemptions from import duty and income tax for very low-value shipments. Violation methods such as splitting shipments and tax evasion continue to develop, including a shift to carrying goods by passengers (jastip via travelers). Illegal personal shopping practices reduce potential state revenue (for example, prosecution of personal shopping (jastip) saved IDR 4 billion in potential tax in 2019) and harm tax-compliant local businesses. The government responded by increasing regulatory dissemination (e.g., the dissemination of the Minister of Finance Regulation for Jastip), requiring a Taxpayer Identification Number (NPWP) in the PIBK (Buying and Selling Service), utilizing technology (AI for splitting detection), and integrating e-commerce data with monitoring, as well as tightening import policies (Minister of Trade Regulation 36/2023 concerning limits on passenger carry-on baggage). These findings underscore the need for synergy between taxation and oversight policies to protect state revenues and the local business ecosystem in the digital era.

Keywords: consignment services, goods sent, tax regulations, de minimis, import duties

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat perdagangan elektronik (e-commerce) lintas negara telah mendorong pertumbuhan praktik jasa titip atau *jastip*, yaitu layanan pribadi yang memesan barang dari luar negeri untuk konsumen Indonesia. Dengan semakin terkoneksi ekosistem digital, *jastip* memanfaatkan kemudahan pengiriman internasional dan media sosial untuk menawarkan produk impor yang seringkali belum tersedia secara resmi di pasar lokal. Sebagai contoh, beberapa studi mencatat bahwa *jastip* online kini menjadi tren luas di Indonesia. Walaupun bermanfaat bagi konsumen, praktik ini menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan perpajakan dan perlindungan industri dalam negeri. Barang impor yang masuk melalui *jastip* seringkali diimpor tanpa melalui prosedur resmi, sehingga menghindari bea masuk dan pajak. Kondisi ini merugikan penerimaan negara dan pelaku usaha lokal yang menaati aturan perpajakan. Oleh karena itu, regulasi perpajakan dan kepabeanan khususnya PMK 199/2019 (Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Kiriman) beserta kebijakan ambang pembebasan nilai (de minimis) telah diberlakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tren *jastip* dan barang kiriman e-commerce di Indonesia serta implikasi kebijakan perpajakan terbaru (2022–2024) terhadap fenomena tersebut. Kajian juga membahas modus penghindaran seperti *splitting*, dampaknya terhadap penerimaan negara dan industri lokal, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui sosialisasi dan teknologi pengawasan.

METODE

Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur. Sumber data diambil dari jurnal akademik, dokumen regulasi resmi (misalnya PMK, UU Pajak, Peraturan Kepabeanan), serta artikel berita ekonomi dan publikasi pemerintah terpercaya. Analisis dilakukan dengan menelaah isi **Text** publikasi aturan perpajakan terkini (terutama periode 2022–2024) dan menghubungkannya dengan praktik lapangan seperti *jastip*. Informasi dari sumber primer kemudian dirangkum secara sistematis untuk membangun argumen komprehensif sesuai kerangka pembahasan (trend, regulasi, pelanggaran, dampak, dan upaya pemerintah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pertumbuhan Jasa Titip (Jastip) dan Eskalasi Barang Kiriman dalam Ekosistem Perdagangan Digital

Akselerasi transformasi digital di Indonesia telah menciptakan pergeseran fundamental dalam perilaku konsumsi masyarakat, yang kini semakin terorientasi pada pasar global melalui mekanisme jasa titip (*jastip*) dan pengiriman barang lintas batas (*cross-border e-commerce*). Berdasarkan laporan berbagai prosiding seminar nasional, praktik *jastip* impor telah bertransformasi dari sekadar aktivitas personal menjadi tren ekonomi yang masif dan terorganisir. Fenomena ini dipicu oleh kemudahan akses terhadap platform *e-commerce* global yang menawarkan diversitas produk serta harga yang kompetitif dibandingkan saluran distribusi konvensional di dalam negeri. Produk-produk yang menjadi primadona dalam ekosistem *jastip* mencakup perangkat elektronik mutakhir (*gadget*), busana, tas mewah, hingga komoditas kosmetik impor yang belum secara resmi merambah pasar domestik.

Data makroekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat indikasi pertumbuhan ini dengan mencatat total nilai impor Indonesia yang mencapai USD 221,89 miliar pada tahun 2023. Meskipun pemisahan data secara spesifik untuk kategori barang kiriman perorangan (*individual shipments*) masih memiliki tingkat kompleksitas tinggi, tren volume barang yang masuk melalui penyelenggara pos dan kurir internasional menunjukkan grafik yang selaras dengan peningkatan transaksi digital. Namun, di balik kemudahan aksesibilitas ini, terdapat

tantangan besar dalam aspek pengawasan perpajakan dan kepabeanan. Pertumbuhan volume barang kiriman yang sangat masif sering kali tidak dibarengi dengan tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari para pelaku jastip, yang pada gilirannya menuntut otoritas fiskal untuk meningkatkan intensitas pengawasan.

Ketidakpatuhan tersebut tercermin jelas dalam data penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pada tahun 2018, saat program *anti-splitting* mulai diimplementasikan secara sistemik, nilai penindakan terhadap barang kiriman ilegal telah mencapai angka Rp4 miliar. Eskalasi ini terus berlanjut hingga tahun 2019, di mana pada satu pintu masuk utama, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tercatat sebanyak 422 kasus jastip ilegal berhasil ditindak. Penindakan pada periode tersebut saja telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp4 miliar. Angka-angka ini menjadi representasi kecil dari fenomena "gunung es" dalam praktik impor informal di Indonesia, di mana tanpa intervensi teknologi dan regulasi yang ketat, negara berpotensi kehilangan pendapatan pajak dalam jumlah yang jauh lebih besar secara sistematis.

Tantangan pengawasan ini semakin rumit karena pelaku jastip sering kali mengaburkan batasan antara barang untuk keperluan pribadi (*personal use*) dan barang dagangan (*commercial goods*). Praktik ini secara langsung menguji efektivitas ambang batas *de minimis* yang ditetapkan pemerintah. Secara akademis, pertumbuhan jastip yang tidak teregulasi dengan baik dapat menciptakan distorsi pasar yang merugikan stabilitas ekonomi nasional. Hilangnya potensi penerimaan dari Bea Masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 bukan hanya masalah kekurangan kas negara, melainkan juga masalah ketidakadilan bagi peritel lokal yang taat hukum. Oleh karena itu, integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui mekanisme *single identity* (NPWP/NIK) menjadi keharusan dalam menghadapi anomali pertumbuhan barang kiriman lintas batas di masa depan.

Secara ringkas, tren jastip dan barang kiriman e-commerce adalah konsekuensi logis dari globalisasi ekonomi digital yang tidak dapat dihindari. Namun, untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial, pertumbuhan ini harus dikelola melalui instrumen kebijakan yang antisipatif. Penegakan hukum melalui program *anti-splitting* dan penggunaan kecerdasan buatan dalam memprofilkan kiriman ilegal merupakan langkah krusial. Sinergi antara kebijakan fiskal yang adaptif dengan pengawasan yang berbasis data makro diharapkan dapat memastikan bahwa kemudahan transaksi digital tidak menjadi celah bagi praktik pengelakan pajak yang merugikan keberlanjutan ekonomi nasional.

Grafik 1. Tren pertumbuhan kasus *jastip* ilegal yang ditindak oleh Bea Cukai (2018–2019)
(Sumber: Berbagai laporan resmi DJBC)

Tahun	Jumlah Kasus <i>Jastip</i> yang Ditindak	Estimasi Kerugian Potensi Pajak
2018	(program anti-splitting baru dijalankan)	Rp 4 miliar (nilai penindakan)
2019	422 kasus (Soetta)	Rp 4 miliar (berhasil diselamatkan)

Tabel 1. Kasus penindakan jastip ilegal dan potensi kerugian pajak yang dicegah (2018–2019).

Regulasi Perpajakan Terbaru (2022–2024)

Pemerintah telah merevisi kebijakan ambang pembebasan *de minimis* untuk impor barang kiriman e-commerce. PMK 112/2018 sebelumnya menetapkan nilai *de minimis* sebesar USD

75 per pengiriman (penggunaan *consignment note* – CN) dengan pembebasan bea masuk. Namun, pada akhir 2019 (berlaku mulai 2020) Menteri Keuangan menurunkan threshold tersebut menjadi **USD 3 per kiriman**. Menurut Dirjen Bea dan Cukai, kebijakan ini diambil karena banyak konsumen mengakali nilai barang lebih tinggi daripada yang dilaporkan, sehingga 98% CN menunjukkan nilai di bawah USD 75 padahal barangnya lebih mahal. Dengan ketentuan baru, barang kiriman untuk keperluan pribadi bernilai FOB maksimal USD 3 dibebaskan dari bea masuk. Artinya, selama nilai kiriman $\leq$ USD 3, tidak dikenakan bea masuk maupun PPh impor (namun tetap dipungut PPN sesuai tarif normal).

Jika nilai kiriman melebihi USD 3, maka bea masuk dan pajak impor dikenakan atas seluruh nilai pabeannya. Tarif bea masuk mengikuti ketentuan umum (Most Favoured Nation/MFN). Sebelum revisi, Bea Cukai mengumumkan bahwa barang kiriman di bawah USD 75 dikenakan tarif sekitar 7,5% (bea masuk), PPN 10%, dan PPh final 10% (atau 20% tanpa NPWP). Sebagai pengecualian, beberapa kategori barang konsumsi seperti tas, sepatu, dan tekstil dikenakan tarif MFN lebih tinggi (15–30%) untuk bea masuk serta PPN dan PPh normal. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi industri kecil menengah dan produk lokal dari persaingan barang impor murah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan impor barang kiriman mengatur pula mekanisme penanganan barang kiriman. Misalnya, barang kiriman dengan CN harus didaftarkan secara elektronik, dan bila total nilai barang melebihi USD 1.500 dalam setahun, penerima tidak lagi diperbolehkan masuk dengan skema barang pribadi. Pada akhir 2023 diterbitkan PMK 96/2023 yang menggantikan PMK 199/2019 (berlaku efektif 17 November 2023), namun tetap mempertahankan nilai ambang de minimis USD 3 dan pengaturan serupa terkait penerbitan dokumen pengeluaran (CN, Surat Pemberitahuan Impor Barang Khusus – PIBK) serta tata cara pembebasan bea masuk. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memberlakukan Permendag 36/2023 (berlaku 10 Maret 2024) yang memperketat impor barang konsumsi lewat penyesuaian pengawasan post-border menjadi border untuk komoditas barang bawaan penumpang seperti elektronik, alas kaki, tekstil, dan sebagainya.

Secara ringkas, regulasi perpajakan terbaru menetapkan ambang de minimis USD 3 (PMK 199/2019) dan menegaskan bahwa pengiriman di atas nilai tersebut tunduk pada bea masuk tarif umum ditambah PPN 11% (perubahan PPN dari 10% menjadi 11% berlaku sejak April 2022) serta PPh Pasal 22 impor (10% dengan NPWP, 20% tanpa NPWP). Aturan ini sejalan dengan UU PPN dan PPh yang tetap mengenakan pajak impor secara normal, serta UU Kepabeanan tentang kewajiban membayar bea masuk atas impor.

Modus Pelanggaran: Splitting dan Penghindaran Pajak

Implementasi kebijakan ambang batas (*de minimis value*) yang sangat rendah bagi barang kiriman, sebagaimana diatur dalam PMK No. 199/PMK.010/2019, secara sosiologis-hukum menciptakan pergeseran perilaku di kalangan pelaku usaha jasa titip (jastip) dan importir perorangan. Di satu sisi, regulasi ini berhasil menekan laju penetrasi barang impor murah yang mengancam UMKM domestik; namun di sisi lain, ketatnya batas fiskal tersebut memicu lahirnya berbagai modus operandi baru untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Fenomena yang paling menonjol dalam ekosistem ini adalah praktik pemecahan kiriman atau yang secara teknis dikenal sebagai modus *splitting*.

Modus *splitting* merupakan strategi manipulatif di mana pelaku usaha memecah satu pesanan besar yang bernilai tinggi ke dalam beberapa paket kiriman kecil yang terpisah. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap nota pengiriman (*Consignment Note/CN*) memiliki nilai pabean di bawah ambang batas bebas bea masuk, yaitu USD 3 (sejak 2020) atau USD 75 pada periode sebelumnya. Data empiris menunjukkan peningkatan eksponensial dalam praktik ini sebelum regulasi diperketat. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pada tahun 2018 terdeteksi sebanyak 72.592 CN barang kiriman ilegal yang menggunakan modus *splitting*. Angka ini kemudian mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada tahun 2019, di mana hingga bulan September saja telah tercatat sebanyak 140.863 CN yang terjaring penindakan. Peningkatan hampir dua kali lipat dalam kurun waktu kurang dari satu tahun ini mengindikasikan bahwa *splitting* bukan lagi sekadar tindakan sporadis, melainkan telah menjadi praktik sistematis dalam operasional jastip internasional.

Selain modus pemecahan paket, kompleksitas pelanggaran kepabeanan juga mencakup praktik *undervaluation* atau pencantuman nilai barang yang tidak sesuai dengan harga pasar sebenarnya. Dengan memanipulasi dokumen *invoice*, pelaku usaha berusaha menurunkan nilai pabean agar beban Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) menjadi lebih rendah. Tak jarang, pengelabuan juga dilakukan melalui deskripsi barang yang ambigu guna menghindari kategori barang tertentu yang memiliki tarif Bea Masuk tinggi (seperti sepatu, tas, atau tekstil). Lebih lanjut, terdapat pergeseran signifikan dari jalur kargo (barang kiriman) ke jalur penumpang sejak pemerintah menaikkan jatah pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang menjadi USD 500 per individu melalui PMK No. 203/PMK.04/2017. Para pelaku jastip memanfaatkan fasilitas *personal effect* ini dengan cara mempekerjakan kurir atau "joki" penumpang untuk membawa barang dagangan seolah-olah milik pribadi, sehingga secara kolektif nilai barang yang masuk tanpa pajak dapat mencapai angka yang sangat besar. Merespons ancaman serius terhadap penerimaan negara dan integritas pabean tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan transformasi pengawasan dengan mengadopsi teknologi mutakhir. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah peluncuran program *anti-splitting* yang terintegrasi dengan sistem informasi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Teknologi AI ini bekerja dengan melakukan analisis pola data masal terhadap ribuan CN yang masuk setiap harinya. Sistem mampu mengidentifikasi algoritma konsolidasi kiriman, di mana paket-paket yang dikirim oleh pengirim berbeda atau melalui kurir berbeda ternyata mengarah pada satu alamat penerima yang sama atau memiliki kesamaan identitas digital. Dengan kemampuan deteksi otomatis ini, sistem dapat langsung membekukan paket-paket yang terindikasi *splitting* untuk kemudian diperiksa secara fisik dan dihitung ulang pajaknya secara agregat.

Efektivitas pengawasan juga diperluas pada titik-titik kedatangan internasional di bandara melalui optimalisasi manajemen risiko. Petugas Bea Cukai kini lebih intensif dalam melakukan pemindaian melalui *X-Ray* dan profil penumpang untuk membedakan antara pelancong biasa dengan pelaku jastip profesional. Salah satu contoh nyata ketegasan otoritas terjadi pada Februari 2024 di Bandara Soekarno-Hatta, di mana dilakukan pemusnahan massal terhadap sekitar satu ton komoditas makanan berupa roti merek *After You* asal Thailand. Penindakan ini dilakukan karena para pelaku jastip melanggar batas ketentuan pembawaan barang pangan yang diizinkan untuk konsumsi pribadi, serta terdeteksi melakukan impor tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peristiwa ini memberikan pesan kuat bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik jastip yang tidak hanya merugikan fiskal, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena masuknya barang tanpa sertifikasi keamanan pangan.

Secara akademis, upaya-upaya tersebut mencerminkan penerapan fungsi *regulerend* perpajakan secara agresif untuk mengoreksi ketimpangan pasar. Dengan menutup celah *splitting* dan memperketat pengawasan jalur penumpang, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap barang yang memiliki nilai ekonomi dan diperdagangkan di dalam negeri dikenai beban pajak yang setara. Kepatuhan wajib pajak dalam konteks jastip tidak hanya berkaitan dengan pengisian kas negara, tetapi juga mengenai penciptaan ekosistem perdagangan yang sehat dan transparan. Ke depan, sinkronisasi data antara platform *e-commerce*, penyedia jasa kurir, dan otoritas pabean akan menjadi kunci utama dalam meminimalisir ruang gerak praktik impor ilegal, sekaligus memastikan bahwa instrumen hukum pajak dapat berjalan selaras dengan dinamisnya transformasi ekonomi digital di Indonesia

Tahun	Jumlah Consignment Note (CN)	Potensi Pajak Diselamatkan	Lokasi/Keterangan		
2018	72.592 CN	Rp 4 Miliar	Implementasi awal	Anti-Splitting	
2019	140.863 CN	Rp 4 Miliar	Per September	(KPU Soekarno-Hatta)	

Tabel 2. Data Penindakan Modus *Splitting* dan Jastip Ilegal (2018–2019)

Dampak terhadap Penerimaan Negara dan Usaha Lokal

Praktik jasa titip (jastip) ilegal tidak sekadar merepresentasikan pergeseran perilaku belanja masyarakat, melainkan telah menjadi ancaman struktural yang mendistorsi fungsi anggaran dan fungsi pengaturan negara. Secara makro-fiskal, aktivitas jastip yang tidak teregistrasi secara pabean mengakibatkan kebocoran pendapatan negara yang sangat signifikan. Setiap barang kiriman atau barang bawaan penumpang yang masuk melalui mekanisme jastip tanpa pelaporan yang benar berarti meniadakan instrumen pungutan negara yang meliputi Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, hingga Cukai dalam hal komoditas tersebut merupakan Barang

Kena Cukai (BKC). Sebagai ilustrasi empiris, dalam kurun waktu Januari hingga September 2019, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta berhasil melakukan penindakan terhadap 422 kasus jastip yang terbukti melanggar ketentuan kepabeanan. Penindakan tersebut mampu mengamankan potensi penerimaan negara sebesar Rp4 miliar. Jika angka tersebut diekstrapolasi ke seluruh gerbang internasional di Indonesia dan diakumulasikan secara tahunan, maka nilai kehilangan pendapatan negara akibat praktik ini mencapai angka yang sangat masif, yang pada gilirannya dapat menghambat pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang bersumber dari pajak.

Dampak dari praktik jastip ilegal ini melampaui sekadar kerugian nominal pada kas negara; ia menciptakan ketimpangan yang bersifat sistemik dalam ekosistem perdagangan nasional. Penghindaran pajak melalui modus *splitting* dan penyalahgunaan fasilitas barang bawaan penumpang menciptakan keunggulan harga yang semu (*artificial price advantage*) bagi

pelaku jastip. Karena mereka tidak terbebani oleh kewajiban Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), serta tidak memiliki biaya operasional tetap seperti sewa gerai fisik dan upah tenaga kerja formal, pelaku jastip mampu menawarkan produk impor dengan harga jauh di bawah harga pasar ritel resmi. Kondisi ini menempatkan pelaku usaha ritel lokal yang patuh pajak pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sebagaimana dikemukakan oleh otoritas kepabeanan, banyak pengusaha ritel dalam negeri yang akhirnya terpaksa melakukan efisiensi drastis hingga penutupan unit usaha karena kalah bersaing secara harga. Hal ini membuktikan bahwa jastip ilegal secara langsung mengancam keberlangsungan lapangan kerja di sektor ritel formal Indonesia.

Dalam perspektif kompetisi usaha, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklasifikasikan bisnis jastip ilegal sebagai bagian dari ekonomi bawah tanah (*underground economy*) atau pasar gelap. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa barang-barang jastip sering kali identik dengan barang yang juga tersedia di gerai ritel domestik, mulai dari produk fesyen, kosmetik, hingga kebutuhan rumah tangga. Masuknya barang-barang tersebut tanpa memenuhi kewajiban perpajakan mengakibatkan terjadinya kanibalisasi pasar, di mana konsumen beralih dari sektor formal yang berkontribusi pada PDB ke sektor informal yang tidak terpantau secara fiskal. Ketua Umum Aprindo menegaskan bahwa arus jastip ilegal telah secara nyata menggerus pendapatan penjualan peritel lokal yang pada akhirnya dapat memicu penurunan pertumbuhan ekonomi di sektor ritel nasional. Jika fenomena ini dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang kuat, maka akan terjadi deindustrialisasi di mana masyarakat lebih memilih menjadi perantara barang impor daripada mendukung produksi atau distribusi barang domestik.

Intervensi kebijakan melalui penurunan ambang batas (*de minimis*) dan peningkatan pengawasan di pintu-pintu kedatangan internasional merupakan upaya negara dalam menegakkan keadilan ekonomi atau *level playing field*. Tanpa adanya kepatuhan perpajakan yang merata, persaingan usaha tidak lagi didasarkan pada kualitas layanan atau efisiensi produk, melainkan pada kemampuan pelaku usaha dalam menghindari deteksi otoritas pajak. Oleh karena itu, penataan regulasi jastip harus dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya bertujuan untuk optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap pelaku usaha yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia mematuhi kaidah-kaidah perpajakan yang adil. Sinergi antara kebijakan fiskal yang ketat dan pengawasan digital yang canggih diharapkan dapat memitigasi dampak negatif jastip ilegal, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif, transparan, dan kompetitif bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia.

Komponen Perhitungan	Dasar Pengenaan (Kurs Rp15.500)	Nilai (Rupiah)
Nilai Pabean (FOB)	100×15.500	Rp1,550,000
Bea Masuk (Asumsi 25%)	$25\% \times 1.550.000$	Rp387,500
Nilai Impor (NI)	FOB+BM	Rp1,937,500
PPN (11%)	$11\% \times 1.937.500$	Rp213,125

Total Pajak yang Harus BM + PPN Dibayar	Rp600,625
---	-----------

Tabel 3. Simulasi Perhitungan Pajak Barang Kiriman (Contoh: Sepatu Impor senilai USD 100)

Upaya Pemerintah: Kepatuhan, Sosialisasi, dan Pengawasan TI

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperketat pengawasan, pemerintah dan otoritas cukai mengintensifkan berbagai upaya. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) aktif melakukan sosialisasi peraturan terkait barang bawaan dan *jastip*. Contohnya, Bea Cukai Pekanbaru mengadakan *workshop* bagi komunitas dan masyarakat untuk menyampaikan ketentuan barang bawaan penumpang sesuai PMK 203/PMK.04/2017. Upaya serupa dilakukan di bandara-bandara besar, media sosial, dan media massa, guna memperjelas kewajiban pelaku *jastip* (seperti keharusan membuat PIBK dan membayar pajak) sebelum melakukan kegiatan impor.

Kedua, pemerintah memperkuat kerjasama lintas instansi. Bea Cukai bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan pelaku *jastip* mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat mengimpor barang. Dengan NPWP, transaksi *jastip* lebih mudah terlacak dan pelaku yang sejatinya berbisnis (bukan sekadar pemilik barang pribadi) dapat diproses perpajakan. Sistem pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) juga diperkuat agar setiap kiriman *jastip* tercatat resmi dan dikenai bea masuk serta PPN/PPH sesuai ketentuan. Di tingkat pusat, Kemenkeu bahkan membangun integrasi data elektronik antara DJBC, National Single Window (NSW), dan platform e-commerce terkemuka (seperti Lazada, Blibli, Bukalapak). Integrasi ini memungkinkan pemantauan real time terhadap volume, jenis, dan nilai barang impor melalui marketplace, sehingga memperkecil ruang manipulasi nilai dan mempermudah penegakan aturan.

Ketiga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memanfaatkan teknologi untuk pengawasan. Seperti disebutkan, DJBC menerapkan program anti-splitting berbasis AI untuk mendeteksi pola pengiriman mencurigakan. Dengan analisis data besar, sistem dapat mengidentifikasi kiriman terfragmentasi yang berpotensi menuju satu penerima akhir. Selain itu, DJBC menerapkan pengawasan berbasis risiko pada airport dan pelabuhan, dengan prioritas inspeksi pada penerbangan atau rute yang sering digunakan oleh pelaku *jastip*. Penindakan ilegal dilakukan secara tegas; misalnya sepanjang 2023, DJBC melakukan 41.574 operasi pengawasan dengan nilai barang sita mencapai Rp9,965 triliun.

Keempat, kebijakan sektor perdagangan turut mendukung penegakan pajak. Permendag No. 36/2023 mengatur kembali batas jumlah barang bawaan penumpang untuk mencegah penyelundupan lewat *jastip*. Misalnya, penumpang dibatasi membawa maksimal 2 pasang sepatu, 2 buah tas, 5 item elektronik atau senilai FOB USD 1.500 per orang. Pembatasan ini mengurangi insentif pelaku *jastip* menggunakan celah pembawaan penumpang, karena kelebihan jumlah atau nilai barang akan dikenai sanksi administrasi.

Secara keseluruhan, kombinasi sosialisasi regulasi, kewajiban administrasi (NPWP/PIBK), dan pengawasan teknologi telah menjadi strategi pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam praktik *jastip*. Langkah-langkah ini didukung oleh penyesuaian kebijakan fiskal (seperti penurunan de minimis) dan penguatan kerangka hukum yang sinergis antara perpajakan dan kepabeanan.

KESIMPULAN

Praktik jasa titip (jastip) dan impor barang kiriman dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia saat ini telah berevolusi menjadi fenomena yang sangat kompleks, yang tidak hanya menyentuh aspek gaya hidup konsumtif tetapi juga berimplikasi langsung pada kedaulatan fiskal negara. Keberadaan model bisnis ini membawa tantangan signifikan terhadap integritas sistem perpajakan dan kepabeanaan nasional. Penyesuaian regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019, yang menetapkan ambang batas *de minimis value* sebesar USD 3, merupakan tonggak sejarah dalam upaya pemerintah memperketat ruang gerak impor informal. Penurunan ambang batas ini secara teoritis bertujuan untuk memitigasi distorsi pasar yang disebabkan oleh banjirnya produk impor murah, namun dalam tataran praktis, kebijakan tersebut memicu dinamika baru di mana pelaku usaha jastip dan importir ilegal terus berupaya mencari celah hukum (*loopholes*) untuk mempertahankan profitabilitas mereka.

Dinamika pengelakan pajak yang terjadi menunjukkan adanya pola yang persisten, di mana pengetatan pada satu jalur (jalur kiriman pos) sering kali memicu migrasi ke jalur lain, seperti pemanfaatan fasilitas barang bawaan penumpang yang memiliki ambang batas lebih tinggi. Strategi manipulatif seperti *splitting*—memecah pengiriman menjadi unit-unit kecil agar nilai per paket berada di bawah USD 3—menjadi bukti bahwa efektivitas kebijakan fiskal tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sistem pengawasan yang adaptif. Dampak dari kegagalan deteksi terhadap modus-modus ini bersifat multidimensional: selain hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, terdapat ancaman eksistensial terhadap pelaku usaha lokal yang patuh pajak. Ketidakadilan kompetisi ini menciptakan disinsentif bagi pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri dan UMKM yang terbebani oleh biaya kepatuhan tinggi, sementara kompetitor informal mereka beroperasi di area "abu-abu" fiskal.

Sebagai respons terhadap kompleksitas tersebut, pemerintah telah menggeser paradigma pengawasan dari metode konvensional menuju pendekatan yang berbasis teknologi dan integrasi data. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem deteksi dini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memungkinkan identifikasi pola konsolidasi barang kiriman yang sebelumnya tidak terdeteksi secara manual. Langkah ini, yang diperkuat dengan kebijakan Permendag Nomor 36 Tahun 2023, menunjukkan komitmen negara dalam menyelaraskan arus masuk barang dengan standar keamanan dan legalitas perdagangan. Kewajiban pencantuman NPWP atau penggunaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) merupakan instrumen penting untuk menarik pelaku jastip ke dalam sistem administrasi formal, sehingga setiap aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi individu juga memberikan kontribusi yang adil terhadap pembangunan nasional melalui setoran pajak.

Berdasarkan hasil kajian yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara regulasi perpajakan yang ketat dan pengawasan berbasis teknologi informasi merupakan kunci utama dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak di era digital. Kebijakan *de minimis* yang lebih rendah terbukti efektif sebagai instrumen proteksi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk melakukan penegakan hukum yang antisipatif dan konsisten. Selain itu, aspek edukasi tidak boleh diabaikan; peningkatan kesadaran masyarakat

mengenai pentingnya mendukung produk lokal dan risiko hukum dari praktik impor ilegal merupakan pondasi jangka panjang bagi terciptanya ekosistem perdagangan yang sehat. Kontrol sistemik yang terintegrasi antara platform *e-commerce*, penyedia jasa logistik, dan otoritas fiskal diharapkan dapat meminimalisir ruang penyalahgunaan, sehingga keadilan kompetisi terjaga dan penerimaan negara dapat dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggela, N. L., & Natalia, M. D. (2024, January 19). *Aprindo desak pemerintah atur usaha jasa titipan, berikut dasarnya*. Harian Jogja.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020, March 23). *Sosialisasi Jastip Batch II*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kurniati, D. (2024, March 23). *Bea Cukai lakukan 41.574 penindakan sepanjang 2023*. DDTCNews.
- Rabbani, R., Shovab, O. A. K., & Tabrani, D. H. (2024). Analisis wajib pajak jasa titip barang impor pada praktik jual beli online di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 4(1).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019, December 23). *Sering disalahgunakan, ambang batas impor barang lewat e-commerce diturunkan jadi 3 Dollar AS*.
- Wuryasti, F. (2024, March 13). *Pemerintah perketat bisnis jastip luar negeri*. MetroTV News.
- Bea Cukai selamatkan uang negara Rp4 miliar dari kasus jastip. (2019, September 27). *Antara News*.
- DJBC: Modus splitting terus meningkat. (2019). DDTCNews.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.